



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Nomor : 041/UN33.KEP/2018

TENTANG
PENGANGKATAN
TIM LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Negeri Medan maka Universitas Negeri Medan sebagai badan publik melakukan keterbukaan informasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan publik lebih baik yang merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan pada Kemristekdikti, dipandang perlu mengangkat Tim Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Universitas Negeri Medan;
 - d. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
- a. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - c. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - f. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - g. Peraturan Menristekdikti nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 - h. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/Kp/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, tentang Pengangkatan Rektor Unimed Periode 2015-2019;
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

Kesatu : Mengkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Universitas Negeri Medan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 5 Februari 2017
Rektor,

SYAWAL GULTOM
NIP. 196202031987031002

Tembusan:

1. Menristekdikti di Jakarta
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur PPs
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Lembaga/Unit

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan

Nomor : 041 /UN33/KEP/2018

Tentang : Pengangkatan Tim Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Universitas Negeri Medan

Penanggung Jawab : Rektor Unimed
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.

Narasumber : 1. Wakil Rektor I
Prof. Dr. Abdul Hamid, K. M.Pd.
2. Wakil Rektor II
Dr. Restu, MS.
3. Wakil Rektor III
Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd.

Ketua : Wakil Rektor IV
Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D.

Sekretaris : Sekretaris PPID
Muhammad Surip, S.Pd. M.Si.

Narahubung LAPOR : Dr. Yuniarto Mujisusatyo, M.Pd.
Muhammad Surip, S.Pd. M.Si.
Daud, S.Pd.



SYAWAL GULTOM

NIP 196202031987031002